



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teoritis yang berisikan teori-teori yang mendasari penelitian ini serta teori-teori yang mendukung variabel penelitian dan akan disertai dengan penelitian terdahulu.

Setelah penjelasan mengenai landasan teoritis dan penelitian terdahulu, peneliti akan menggambarkan kerangka pemikiran. Pada akhir bagian dari bab ini, akan dijabarkan mengenai hipotesis yang menjadi jawaban sementara dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan

Suatu teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) merupakan pengertian dari teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi mereka dengan mendelegasikan hak atau wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen perusahaan sebagai hubungan keagenan. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan untuk para pemegang saham adalah manajemen perusahaan. Pihak manajemen perusahaan berkuasa dalam membuat keputusan demi mencapai kepentingan para pemegang saham dengan hasil yang terbaik. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan wajib bertanggung jawab atas setiap keputusannya terhadap para pemegang saham.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu melakukan tindakan atas kepentingannya sendiri. Pemegang saham memiliki keinginan berupa pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya dalam bentuk dividen dari saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Di sisi lain, manajemen perusahaan memiliki keinginan berupa kompensasi yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Keduanya saling berlomba-lomba agar kepentingannya sendiri dapat terpenuhi dikarenakan kepentingan yang berbeda antara kedua pihak tersebut. Penilaian kinerja manajer oleh pemegang saham didasarkan pada laba perusahaan yang dihasilkan dari kemampuan manajer sehingga dapat dialokasikan kepada pemegang saham melalui pembagian dividen. Dividen yang diperoleh pemegang saham akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya laba yang dihasilkan. Saat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka manajer dianggap layak mendapatkan kompensasi sesuai dengan yang diinginkan karena manajer dinilai memiliki kinerja yang baik.

Dengan tujuan memperoleh kompensasi perusahaan yang diinginkan dapat tercapai, manajer memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laporan kondisi perusahaan kepada pemegang saham. Dengan adanya manipulasi, keadaan perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Timbul upaya untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat menutupi tidak tercapainya target laba dengan melakukan praktik manajemen laba. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi. Ketidakeimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham merupakan asimetri informasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan berlandaskan tiga asumsi dasar,

yaitu:

a. Asumsi mengenai Sifat Manusia

Pada asumsi ini, sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*), dan tidak suka akan timbulnya risiko (*risk aversion*) lebih ditekankan.

b. Asumsi mengenai Keorganisasian

Adanya konflik antar anggota organisasi, kriteria produktivitas yaitu efisiensi, dan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan merupakan asumsi keorganisasian.

c. Asumsi mengenai Informasi

Asumsi mengenai informasi adalah informasi yang dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Menurut McColgan (2001), masalah keagenan dapat muncul karena beberapa faktor, yaitu:

a. *Moral Hazard*

Seorang manajer melakukan suatu kegiatan yang tidak diketahui secara keseluruhan oleh para pemegang saham maupun pemberi pinjaman dan hal ini umum terjadi pada perusahaan. Secara etika, mungkin hal ini tidak layak untuk dilakukan. Namun, pada kenyataannya manajer dapat melakukan kegiatan atau tindakan apapun yang melanggar kontrak tanpa sepengetahuan pemegang saham.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Penahanan laba ini berupa tindakan investasi oleh pihak manajemen perusahaan yang cenderung berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan ataupun penghargaan bagi dirinya sendiri, tetapi kesejahteraan pemegang saham dapat dihancurkan.

c. Horison Waktu (*Time-Horizon*)

Konflik antara manajemen dan pemegang saham ini disebabkan oleh perbedaan horison waktu. Kondisi arus kas mengakibatkan munculnya konflik ini, di mana arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti dan berisiko tinggi lebih ditekankan oleh para pemegang saham, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan manajemen yang berisiko lebih rendah lebih ditekankan oleh pihak manajemen.

d. Penghindaran Risiko Manajerial (*Managerial Risk Aversion*)

Adanya batasan diversifikasi portofolio terkait dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya memunculkan masalah ini. Hal ini menimbulkan usaha untuk meminimalkan risiko saham perusahaan oleh manajer dari keputusan investasi yang dapat meningkatkan risikonya. Misalnya manajemen akan berusaha menghindari peminjaman utang dikarenakan berpeluang mengalami kebangkrutan atau kegagalan dan lebih tertarik dengan pendanaan ekuitas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Biaya-biaya yang timbul dalam upaya mengatasi masalah keagenan atau disebut juga sebagai biaya keagenan (*agency cost*) akan ditanggung oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya keagenan adalah biaya total untuk mengawasi agen yang dikeluarkan oleh *principal* dan *agent* dan mengelompokkan biaya keagenan menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Biaya yang timbul untuk memonitor setiap tindakan *agent* berupa mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen dan ditanggung oleh *principal* merupakan *monitoring cost*. Biaya-biaya yang muncul untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* serta ditanggung oleh *agent* merupakan *bonding cost*. Yang terakhir, pengorbanan yang muncul akibat adanya perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* berupa kemakmuran *principal* yang berkurang merupakan *residual loss*.

2. Manajemen Laba

a. Definisi Manajemen Laba

Definisi manajemen laba menurut Scott (2015:445):

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earning so as to achieve some specific reported earning objective. (Manajemen laba merupakan pilihan manajer terhadap kebijakan akuntansi, atau tindakan yang nyata dilakukan oleh manajer, sehingga mempengaruhi laba guna mencapai beberapa tujuan laba yang akan dilaporkan secara spesifik.)”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba yang biasa dilakukan oleh perusahaan menurut Scott (2015:447) adalah sebagai berikut:

(1) *Taking a Bath*

Saat perusahaan memasuki periode restrukturisasi, pola *taking a bath* terjadi misalnya ketika pengangkatan manajer atau CEO baru. Mungkin manajer atau CEO merasa perlu untuk melaporkan rugi yang besar ketika perusahaan harus melaporkan kerugian. Hal ini dilakukan karena manajer atau CEO mengharapkan kemungkinan untuk memperoleh laba yang besar di masa mendatang. Salah satu cara untuk melaporkan kerugian yang besar adalah dengan melakukan *write off* atau penghapusan terhadap aset perusahaan atau membebankan biaya-biaya pada periode tahun berjalan.

(2) *Income Minimization*

Perusahaan melakukan pola *income minimization* ketika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari kebijakan untuk melindungi diri dari persaingan asing. Kebijakan-kebijakan untuk meminimalisasi pendapatan yaitu penghapusan aset modal dan aset tak berwujud, biaya untuk iklan, serta biaya untuk penelitian dan pengembangan.

(3) *Income Maximization*

Pola *income maximization* diterapkan oleh perusahaan dengan memaksimalkan laba perusahaan bertujuan untuk memperoleh jumlah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bonus atau insentif yang lebih besar. Tindakan memaksimalkan laba perusahaan juga dapat diterapkan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).

(4) *Income Smoothing*

Perusahaan menerapkan pola *income smoothing* untuk menghindari laba yang berfluktuasi terlalu besar dengan melaporkan laba yang telah diratakan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa umumnya investor cenderung menyukai laba yang relatif lebih stabil sehingga risiko perusahaan melanggar perjanjian utang dapat berkurang. Dalam rangka mendapatkan bonus, sering kali manajer juga melakukan *income smoothing*. Tindakan ini dilakukan pihak manajemen dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah yang bertujuan untuk memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode.

c. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015:448-457), ada empat alasan yang dapat memotivasi pihak manajemen untuk melaksanakan praktik manajemen laba, yaitu:

(1) *Bonus Scheme*

Motivasi bagi manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus yang dihitung berdasarkan laba yang dilaporkan merupakan *bonus scheme*. Terdapat dua istilah dalam *bonus scheme* yaitu *bogeys* dan *caps*. *Bogeys* adalah bonus yang diperoleh berdasarkan tingkat laba minimum. Bonus yang diperoleh berdasarkan tingkat laba maksimum merupakan *caps*. Oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

karena itu, manajemen laba akan dilakukan oleh manajer jika laba yang diperoleh lebih rendah atau lebih tinggi daripada laba yang telah ditetapkan.

(2) *Debt Covenant*

Ketika manajemen berusaha untuk melindungi pemberi pinjaman, motivasi *debt covenant* juga akan muncul berdampingan. Perjanjian utang yang dilanggar akan menimbulkan biaya yang besar. Biaya-biaya ini mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang dikenakan dalam perjanjian mencakup lebih tingginya pengenaan tingkat bunga. Sedangkan biaya tidak langsung mencakup memburuknya hubungan bisnis dengan kreditur serta sulitnya memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian utang karena hal ini akan membatasi tindakan manajer dalam kegiatan operasi perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan pelanggaran perjanjian dapat dihindari dengan melaksanakan manajemen laba sebagai alatnya.

(3) *To Meet Investors' Earnings Expectations*

Umumnya perusahaan akan mengalami peningkatan harga saham ketika perusahaan tersebut melaporkan laba lebih besar dari yang diharapkan (*positive earnings surprise*). Hal ini dikarenakan keyakinan investor akan kinerja perusahaan yang baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, perusahaan akan mengalami penurunan harga saham yang signifikan jika perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah dari yang diharapkan (*negative earnings surprise*). Hal ini memotivasi manajer untuk

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan manajemen laba yaitu dengan menaikkan laba agar ekspektasi laba dapat terpenuhi.

(4) *Stock Offering*

Untuk melakukan *stock offering* kepada publik, informasi keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan menjadi sangat penting karena informasi terkait nilai perusahaan inilah yang akan menjadi sinyal kepada para investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Manajemen laba dengan cara menaikkan laba akan dilakukan oleh manajer untuk memengaruhi keputusan investor. Hal ini bertujuan agar harga saham yang lebih tinggi dapat diperoleh perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

a. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Novita dalam Pietersz *et al.* (2021:69):

“Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh seluruh rakyat sebagai sumbangan pada negara.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Definisi pajak menurut Adzam dalam Pietersz *et al.* (2021:69):

“Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk.”

b. Pajak Penghasilan Badan

(1) Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- (a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- (b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- (c) laba usaha;
- (d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - i) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ii) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - iii) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - iv) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - v) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- (e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - (f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - (g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- (i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- (j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- (k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- (m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- (n) premi asuransi;
- (o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- (p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- (q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- (r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- (s) surplus Bank Indonesia.”

(2) Subjek Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 yang menjadi subjek pajak penghasilan badan adalah:

- (a) “Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - i) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- ii) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - iii) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - iv) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.”
- (b) “Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

(3) Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pemberlakuan tarif pajak, salah satunya adalah tarif pajak penghasilan badan. Perubahan tarif pajak penghasilan badan terbaru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1:

“Penyesuaian tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

- (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.”

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka tarif pajak penghasilan badan mulai tahun 2022 masih menggunakan tarif 22%.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

<p>C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Nama Peneliti</p>	Usep Syaipudin
	<p>Tahun Penelitian</p>	2022
	<p>Judul Penelitian</p>	Manajemen Laba pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah
	<p>Variabel Penelitian</p>	Manajemen Laba
	<p>Hasil Penelitian</p>	Terdapat perbedaan manajemen laba antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Manajemen laba yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah lebih rendah dibandingkan Bank Umum Konvensional.
	<p>Nama Peneliti</p>	Sri Suranta, Bandi, Eko Arief Sudaryono
<p>Tahun Penelitian</p>	2016	
<p>Judul Penelitian</p>	Manajemen Laba dan Perubahan Tarif PPh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Penelitian	Manajemen Laba
	Hasil Penelitian	Terdapat indikasi perbedaan manajemen laba terhadap perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tidak terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Sedangkan, pada perusahaan non-BUMN terdapat indikasi perbedaan manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.
	Nama Peneliti	Endin Dwi Woro Widyawanti, Dul Muid
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 terhadap Praktik <i>Earnings Management</i> sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan
Variabel Penelitian	X: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan, <i>Tax Planning</i> , <i>Earning Pressure</i> , <i>Earning Bath</i> , Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Persentase Jumlah Saham Disetor dan Diperdagangkan di BEI Y: Manajemen Laba	



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Perusahaan terbukti melakukan praktik manajemen laba setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Insentif pajak <i>tax planning</i> tidak mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2010.</p> <p>Sedangkan, sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan (tahun 2008 dan tahun 2009), perusahaan tidak terbukti melakukan manajemen laba. Insentif pajak <i>tax planning</i> berpengaruh secara signifikan terhadap nilai <i>discretionary accrual</i> pada tahun 2008.</p> <p>Insentif nonpajak (<i>earning pressure</i>) berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Santoso Suando, Toto Warsoko Pikir, Lodovicus Lasdi</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2013</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Determinan Manajemen Laba dalam Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih, <i>Earning Pressure</i>, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial</p> <p>Y: Manajemen Laba</p>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IB KIG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Tidak terdapat indikasi manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tanggungan bersih) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
	<p>Nama Peneliti</p>	<p>Anik Wahyu Ristiyanti, Muchamad Syafruddin</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2012</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Manajemen Laba sebagai Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X: Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, <i>Earning Pressure</i>, Tingkat Utang, <i>Earning Bath</i>, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Persentase Jumlah Saham yang Disetor yang Diperdagangkan di BEI</p> <p>Y: Manajemen Laba</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan. Selain itu, sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak sebelum perubahan tarif pajak. Insentif nonpajak untuk</p>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKIG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKIG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p>perusahaan laba terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i> pada variabel <i>debt</i>, sedangkan untuk perusahaan rugi hanya variabel <i>earning pressure</i> yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i>. Persentase jumlah saham yang disetor yang diperdagangkan di BEI pada perusahaan laba terdapat pengaruh yang signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i> sedangkan perusahaan rugi tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i>.</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Ferdiansyah</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2011</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Manajemen Laba sebagai Respon atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Perusahaan Sektor Otomotif dan <i>Allied Product</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>Manajemen Laba</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Tidak terdapat indikasi penghematan laba sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat indikasi penghematan laba setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.</p>



C. Kerangka Pemikiran

Praktik Manajemen Laba dalam Merespon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan

Badan

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh DDTCNews pada 26 April 2018 dengan judul “Revisi UU PPh, Ini 2 Usulan Pemerintah”, pemerintah berencana akan merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan. Salah satu usulan yang masuk adalah mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melihat pajak penghasilan badan dapat turun sebesar 2% atau kurang (www.news.ddtc.co.id). Dengan adanya berita tersebut, rencana penurunan tarif pajak penghasilan badan sudah diketahui masyarakat Indonesia sejak tahun 2018.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur perubahan tarif pajak penghasilan badan dari 25% yang berlaku sebelumnya menjadi 22% mulai tahun 2020, memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam rangka penghematan pajak penghasilan perusahaan. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Scott, 2015:445). Berdasarkan pola manajemen laba menurut Scott (2015:447) dan dikaitkan dengan penurunan tarif pajak penghasilan badan, perusahaan akan cenderung melakukan *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya. Dengan menurunkan laba, diharapkan dapat menurunkan pajak yang dikenakan pada saat tarif pajak penghasilan badan 25%. Di sisi lain, perusahaan akan cenderung melakukan *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba sesungguhnya. Walaupun laba perusahaan lebih tinggi, pengenaan pajak akan lebih kecil karena terjadi penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang semakin kecil (dari 25% menjadi 22%) pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Untuk mendeteksi adanya manajemen laba, dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Peneliti terdahulu Ristiyanti dan Syafruddin (2012) menemukan bahwa dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu terkait praktik manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H: Terdapat indikasi praktik manajemen laba dengan pola *income minimization* sebelum perubahan tarif pajak penghasilan badan dan pola *income maximization* setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.